

Nomor : B/1379/022023 28 Februari 2023

Lampiran : 1 berkas

Yth.

Pengurus

Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

di

Tempat

Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Pengesahan Peraturan Dana Pensiun

dari Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Hasil Diskusi atas Undangan Pertemuan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Direktur Perizinan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital Nomor: S-252/NB.021/2023 pada tanggal 21 Februari 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Usulan Kenaikan Manfaat Lain Tunjangan Hari Raya bagi Pensiunan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dari Rp1.000.000,- ke Rp1.450.000,-, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan bahwa hal tersebut tetap mengikuti prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Bahwa atas proses pengesahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Otoritas Jasa Keuangan tetap meminta persyaratan persetujuan yang setara atau merepresentasikan RUPS dari BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Bahwa Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan agar dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang terbit pada tanggal 13 Januari 2023.
- 4. Hal-hal lain yang dalam ketentuannya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ataupun Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Otoritas Jasa Keuangan menegaskan untuk dilakukan penyesuaian kembali atas draft Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan tentang Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
- 5. Atas hal-hal tersebut, Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dapat segera menindaklanjuti arahan Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan proses perhitungan valuasi aktuaria periode data bulan Januari 2023 bagi karyawan yang diangkat menjadi Direksi BPJS Ketenagakerjaan mulai dari Tahun 2021, dengan rincian skema:

a.Perhitungan penyesuaian manfaat...

- a. Perhitungan penyesuaian manfaat pensiun karyawan menjadi Direksi dengan skema manfaat Pensiun Dipercepat, yang berlaku bagi karyawan yang menjadi Direksi sejak tahun 2021 dengan penambahan masa kerja 5 tahun.
- b. Perhitungan penyesuaian manfaat pensiun karyawan yang menjadi Direksi dengan skema penambahan masa kerja 5 tahun bagi karyawan yang diangkat menjadi Direksi sejak tahun 2021 dan manfaat Pensiun sesuai UU P2SK diantaranya Pasal 158 ayat (2), yaitu Peserta yang berhenti bekerja paling cepat 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal berhak atas Manfaat Usia Pensiun Dipercepat.
- c. Perhitungan penyesuaian manfaat pensiun karyawan yang menjadi Direksi dengan skema tanpa Penambahan masa kerja 5 tahun dan manfaat Pensiun sesuai UU P2SK diantaranya Pasal 158 ayat (2), yaitu Peserta yang berhenti bekerja paling cepat 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal berhak atas Manfaat Usia Pensiun Dipercepat.
- 6. Adapun atas biaya yang timbul dari proses perhitungan valuasi aktuaria periode data bulan Januari 2023 bagi karyawan yang diangkat menjadi Direksi BPJS Ketenagakerjaan mulai dari Tahun 2021, menjadi beban Deputi Direktur Bidang Human Capital BPJS Ketenagakerjaan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

#

DE/WI/PG 07.04



NOTULENSI

No Dokumen: No Revisi :

Halaman1dari 4 TanggalDikeluarkan: 06 Januari 2017

Agenda Rapat Undangan Pertemuan Dana Pensiun Karyawan

BPJS Ketenagakerjaan – Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal : 21 Februari 2023 Waktu : 10.00 WIB - Selesai

Tempat Virtual Meeting melalui Zoom sesuai Surat Undangan OJK Nomor:

S-252/NB.021/2023

Peserta

1. Deputi Direktur Bidang Human Capital

2. Direktur Utama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

3. Otoritas Jasa Keuangan

Pembukaan :Rapat dibuka oleh Direktur Perizinan IKNB dan Inovasi Keuangan

Digital -- Bapak Nurhasan

No	Tema /Masalah /Issue	Tindakan	PIC
1.	Latar Belakang Perubahan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan	Perubahan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu: a. Kenaikan Manfaat Lain berupa Penambahan Tunjangan Hari Raya Keagamaan dari Rp1.000.000,- ke Rp1.450.000, b. Perubahan Rumus Manfaat Pensiun bagi Karyawan yang menjadi Direksi.	OJK – HCP - DAPEN
		Kenaikan Manfaat Lain, prosesnya lebih lancar, namun membutuhkan proses administrasi yang Panjang sesuai peraturan Perundang-Undangan, yaitu adanya laporan aktuaris, persetujuan pendiri dll.	
		Ketentuan dari Undang-Undang Dana Pensiun, bahwa Dana Pensiun bukan tempat memberikan penghargaan terkait Jabatan, namun penghargaan berkesinambungan untuk masa tua.	
		OJK menyatakan belum pernah ada PDP yang memberikan penghargaan dengan kasus tertentu jika menjadi Direksi, manfaat pensiunnya langsung ditentukan rumusnya.	



NOTULENSI

No Dokumen: No Revisi :

Halaman1dari 4

TanggalDikeluarkan: 06 Januari 2017

Pemaparan Materi
Perubahan Peraturan
Dana Pensiun
Karyawan BPJS
Ketenagakerjaan

Timeline

- BPJamsostek Tanggal 30 Desember 2022 melalui Surat B/11017/122022 Permohonan Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja
- BPJamsostek Tanggal 4 Januari 2023 melalui Surat B/76/012023 Persyaratan Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja
- 3. OJK Tanggal 26 Januari 2023 melalui Surat S-327/NB.111/2023 Tanggapan Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
- 4. BPJamsostek Tanggal 10 Februari 2023 melalui Surat B/861/022023 Permohonan Kesediaan Waktu Diskusi atas Tanggapan Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakeriaan
- 5. OJK Tanggal 16 Februari 2023 melalui Surat S-252/NB.021/2023 Undangan Pertemuan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakejaan.

Isu/Kendala:

Manfaat Lain

Perubahan Manfaat Lain Simulasi Aktuaria per 30 September 2022 dengan kenaikan dari Rp1.000.000,- ke Rp1.450.000,-

Bahwa masih menyisakan surplus sebesar Rp2.093.439.844,-

a. OJK – Mengapa Pendiri memilih angka Rp1.450.000,-?

OJK – HCP -DAPEN



NOTULENSI

No Dokumen: No Revisi :

Halaman1dari 4

TanggalDikeluarkan: 06 Januari 2017

Jawaban:

- Manfaat Lain belum pernah ada kenaikan sejak tahun 2014.
- Menghitung inflasi dari tahun 2014 – 2023.
- Pesan Direktur Utama untuk memberikan ruang pada surplus manfaat lain
- Hasil Perhitungan Aktuaria dengan hal-
- b. OJK Untuk Penambahan manfaat dana sebesar Rp450.000,- berapa kewajiban dan strategi yang perlu disiapkan oleh DPK?

Jawaban:

- Peserta Pensiunan sebesar 1.981 periode 31 Desember 2022.
- Kewajiban Penambahan sekitar Rp2,8 M per Tahun
- Strategi Investasi saat ini masih bisa mengcover kenaikan manfaat tambahan. Aset Program Dana Manfaat Lain (Rp40,9 M) dengan Bunga Aktuaria 8,50% menghasilkan Return Investasi terakhir 7,86%. Optimis bisa menutup kenaikan manfaat tambahan lain

Manfaat Pensiun Peserta yang Diangkat menjadi Direksi

Latar belakang
BPJS Ketenagakerjaan memiliki Peraturan
Direksi Nomor: PERDIR/22/092021
tentang Peraturan Manajemen
Kepegawaian Pasal 96 ayat (7), bagi
karyawan yang diangkat menjadi Direksi
BPJS Ketenagakerjaan diberlakukan:
a. diberhentikan sebagai karyawan

W



NOTULENSI

No Dokumen: No Revisi

Halaman1dari 4

TanggalDikeluarkan: 06 Januari 2017

b.	Diberika	n p	engha	rgaan	b	erupa
Pena	ambahan	Masa	Kerja	selama	5	(lima)
tahui	n					•

- c. Diberikan grade dan golongan tertinggi sesuai peraturan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan
- d. Diberikan hak pension dengan kategori tertinggi berupa manfaa pension tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

Atas hal tersebut adanya usulan penyesuaian perubahan Peraturan Dana Pensiun untuk mengukur manfaat pensiun karyawan menjadi Direksi dengan menambahkan masa kerja 5 tahun.

OJK

- a. informasi Keputusan Direksi tentang Manajemen Kepegawaian disahkan saat tahun 2021, dimana sudah memasuki periode era Direksi saat ini.
- b. Mengapa penghargaan 5 tahun masa kerja diberikan lewat Dana Pensiun Pemberi Kerja?
 - Begitu karyawan yang diangkat menjadi Direksi (Penugasan Presiden menjadi Direksi), Peraturan Manaiemen Kepegawaian dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga selama masa bekeria menjadi Direksi, masa kerja 5 tahun tersebut hilang.
- c. Penghargaan kepada Direksi seharusnya bisa digunakan alternatif lain tidak melalui Dana Pensiun yang memiliki Batasanbatasan tertentu seperti batasan usia, manfaat pensiun, dll.
- d. Pengajuan perubahan dari BPJS
 Ketenagakerjaan sesuatu skema
 yang tidak lazim didalam
 Pengelolaan Dana Pensiun,
 terlepas dari tujuannya memberikan
 penghargaan untuk karyawan yang



NOTULENSI

No Dokumen: No Revisi :

Halaman1dari 4

dipercaya	menjadi	Direksi	BPJS
Ketenagak	erjaan.	Per	lakuan
kepesertaan Dana Pensiun sama.			

- e. Pertimbangan jika manfaat pensiun diberikan sesuai ajuan, maka hal tersebut tidak sesuai Undang-Undang Dana Pensiun, bahkan manfaat pensiun diberikan sebelum mencapai usia pensiun dipercepat (10 tahun sebelum usia pensiun normal) bahkan merujuk di UU P2SK sangat jauh dari usia pensiun dipercepat (5 tahun sebelum usia pensiun normal).
- f. OJK berpendapat konflik atas keputusan direksi diambil untuk memberikan manfaat berbeda kepada karyawan yang diangkat menjadi Direksi.
- g. Simulasi Manfaat Pensiun ditambah Masa Kerja Penghargaan5 (lima) tahun pada Usulan Perubahan Peraturan Dana Pensiun.
 - Manfaat Pensiun diberikan secara langsung kepada Karyawan tidak memandang umur saat dilakukan PHK/ Pensiun menjadi Direksi. Rumusan manfaat pasti tersebut menghilangkan Nilai Sekarang (Faktor Pengurang).
- h. Menjadi *Concern* yang berbeda karena BPJS Ketenagakerjaan dan DPPK BPJS Ketenagakerjaan adalah dua badan yang berbeda dan DPPK sendiri mempunyai aturan yang tersendiri.
- i. Apakah Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan mengetahui isu Keputusan Direksi tersebut ?
 - Dewas telah disampaikan/ dipaparkan atas isu ini, namun Dewas sendiri menanyakan relevansi untuk memutuskan perubahan Peraturan Dana Pensiun.



NOTULENSI

No Dokumen: No Revisi :

Halaman1dari 4

TanggalDikeluarkan: 06 Januari 2017

karena apabila setingkat RUPS atau pemilik, BPJS Ketenagakerjaan tidak ada mekanisme tersebut. Namun untuk pengesahan alokasi besaran RKAT/ Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan oleh Dewas.

- j. Kelembagaan yang mirip dengan BPJS Ketenagakerjaan seperti Bank Indonesia dan OJK, jika karyawan yang menjadi Direksi/Dewan Gurbernur/ Komisioner, tidak ada yang melanjutkan kepesertaan Dana Pensiunnya. Tidak ada perlakuan diberikan baik dari Lembaga-lembaga yang ada maupun BUMN.
- k. OJK mendapat informasi bahwa sebetulnya yang diajukan BPJS Ketenagakerjaan perhitungan masa kerja tidak 32 tahun apabila belum sampai, namun actual + 5 (lima) tahun.
- I. Di tahun 2015. awal **BPJS** Ketenagakerjaan atas deklarasi persetujuan yang setara RUPS dilakukan Rapat Gabungan, sehingga atas hasil Rapat Gabungan tersebut yang menjadi syarat persetujuan.
- m. OJK tetap meminta persyaratan persetujuan yang setara/ merepresentasikan RUPS, namun OJK tidak menyatakan siapa yang berhak, mungkin bisa melihat kajian hukum sendiri siapa yang berhak atau bisa merepresentasikan RUPS itu sendiri.

Kesimpulan:

 a. OJK tetap meminta PDP BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) bagi



NOTULENSI

No Dokumen: No Revisi :

b.

Halaman1dari 4

seluruh pesert	a karena usula	an yang
ada berpotens	i melanggar U	IU yang
ada.		
Hal-hal yang l	pelum sesuai	dengan
UU Dana Pe		_
P2SK akan		
		DFJO
Ketenagakerja	aan:	
Tanggapan	vand	harus

- c. Tanggapan yang harus disampaikan ke OJK sesuai surat adalah 20 (dua puluh) hari kerja setelah surat diterima. BPJS Ketenagakerjaan memberikan sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 dengan memberikan surat resmi ke OJK.
- d. Setelah adanya persayaratan persetujuan yang setara/ merepresentasikan RUPS, OJK tidak langsung approval atau tidak menyatakan langsung menyetujui usulan perubahan PDP. OJK akan melakukan review Kembali atas usulan yang baru.



NOTULENSI

No Dokumen: No Revisi :

Halaman1dari 4

Penambahan masa kerja 5		 Akan dilakukan Valuasi Aktuaria atas dampak penyesuaian usia pensiun dipercepat pada UU P2SK periode data valuasi Januari 2023. Peraturan Direksi atas penyesuaian PDP dengan UU P2SK akan menimbulkan nomor baru dan nomor pembatalan atas nomor perdir yang lama. Akan dilakukan perhitungan skema valuasi aktuaria manfaat pensiun karyawan yang diangkat menjadi Direksi: Dilakukan penyesuaian manfaat pensiun karyawan menjadi Direksi dengan skema manfaat Pensiun Dipercepat, yang berlaku bagi karyawan yang menjadi Direksi sejak tahun 2021 dengan penambahan masa kerja 5 tahun. Dilakukan penyesuaian manfaat pensiun karyawan yang menjadi Direksi dengan skema manfaat Pensiun sesuai UU P2SK dengan Penambahan masa kerja 5 tahun bagi karyawan yang diangkat menjadi Direksi sjak tahun 2021. Dilakukan penyesuaian manfaat pensiun karyawan yang menjadi Direksi sjak tahun 2021. Dilakukan penyesuaian manfaat pensiun karyawan yang menjadi Direksi sjak tahun 2021. Dilakukan penyesuaian manfaat pensiun karyawan yang menjadi Direksi dengan skema manfaat pensiun sesuai UU P2SK tanpa Penambahan masa kerja 5 	
-------------------------	--	---	--



NOTULENSI

No Dokumen: No Revisi

Halaman1dari 4

Tanggal Dikeluarkan: 06 Januari 2017

, Tine	dak Lanjut	HCP	
4	aan Eurjut	Akan melakukan proses penyampaian surat permohonan perpanjangan pemenuhan perubahan Peraturan Dana Pensiun paling lambat tanggal 22 Februari 2023 ditandatangani Direktur Umum dan SDM ke OJK. Timeline pemenuhan dokumen diajukan sampai dengan 31 Maret 2023. Akan memproses permintaan Persetujuan ke Dewan Pengawas atas persyaratan yang merepresentasikan RUPS.	
		 Dapen Akan melakukan proses perhitungan ulang valuasi aktuaria dengan 3 skema. Akan melengkapi dan memproses adminisitrasi/ dokumen yang dibutuhkan atas tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan. Menyampaikan simulasi perhitungan ulang valuasi aktuaria ke Pendiri sebelum tanggal 20 Maret 2023. 	
		KHK 1. Akan melakukan penyesuaian substansi Draft Peraturan Direksi tentang Peraturan Dana Pensiun denganbeberapa alternatif pilihan skema yang ada.	

Jakarta, 22 Februari 2023

Mengetahui/ Menyetujui, BPJS Ketenagakerjaan

Deni Syamsu Rakhmanto Asisten Deputi Bidang Remunerasi

dan Administrasi

Yang Membuat, BPJS Ketenagakerjaan

Winda Mardatillah Penata Utama ImbaL Jasa




No Dokumen: No Revisi :

TanggalDikeluarkan: 06 Januari 2017

NOTULENSI

Lampiran Daftar Hadir

Halaman1dari 4






NOTULENSI

No Dokumen: No Revisi :

Halaman1dari 4





Nomor

: S-252/NB.021/2023

16 Februari 2023

Sifat

: Biasa

Lampiran:

: Undangan Pertemuan Dana Pensiun

Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

Yth. Direksi BPJS Ketenagakerjaan Plaza BP Jamsostek lantai 19 Jalan HR. Rasuna Said Kavling 112 Blok B Kuningan, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/861/022023 tanggal 10 Februari 2023 hal Permohonan Kesediaan Waktu Diskusi atas tanggapan Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, dengan ini kami harapkan kehadiran Saudara beserta Pengurus dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, pada pertemuan yang akan diselenggarakan dalam bentuk telekonferensi (video conference), yang akan diadakan melalui aplikasi Zoom dengan Nomor ID Pertemuan 961-1339-7930 atau dengan klik tautan https://zoom.us/j/96113397930, pada:

hari/Tanggal waktu

: Selasa, 21 Februari 2023 : Pukul 10.00 - 11.30 WIB

agenda

: Perubahan PDP Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Direktur Perizinan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital



Nurhasan

Tembusan:

- 1. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas **IKNB**
- 2. Direktur Pengawasan Dana Pensiun

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



KP: D.05/NB.02110

Gedung Wisma Mulia 2, Jl. Gatot Subroto Kav.40 Jakarta Selatan Telepon: 021 29600000 (hunting); Faksmile: 021 29573853 (hunting); situs: www.ojk.go.id